



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 62 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan salah satu Langkah Strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintahan, diperlukan Langkah-langkah sistematis dan terkoordinasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- c. bahwa guna melaksanakan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara efektif dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJEN DAN KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 8 Desember 2025

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat,

SAIFUL MUJIB



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN
 KEPULAUAN
 NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN
 KEPULAUAN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIEOKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE
 DAN KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Ichlas	Ketua KPU	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (selanjutnya disebut WBBM); b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada masyarakat; d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala, memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan; dan e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona
2.	Saiful Mujib	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Hasanuddin G. Kuna	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Samsudiarti	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Muarrif	Anggota KPU	Pengarah	

				Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
--	--	--	--	--

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Agusalim	Sekretaris	Ketua	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; b. Mendorong dan membentuk pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan kepulauan; c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan; d. Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya <i>resistensi</i> terhadap perubahan; e. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhdap <i>Road Map</i> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembagunan Zona Integritas. g. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala
2.	Hariani, S.E.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	
3.	Rosmawaty	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Mansyur	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Muhammad Afif Ruslin	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Rosmawaty	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dengan berpedoman pada peningkatan efisensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
2.	Rizali Sambo Paembonan, S.E.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

3.	Ikhwan Zainal, S.Sos	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Memastikan SOP telah diterapkan; c. Mendukung penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
4.	Rezqy Amalia AK, S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Samsu Rijal	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	Ilham	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1.	Muhammad Afif Ruslin	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; b. Menerapkan dan monitoring pola mutasi kebijakan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; c. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; d. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara periodic dan terstruktur; e. Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam system informasi kepegawaian.
2.	Ridwan Nurhan, S.IP., M.Si	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Nirwana, S.Sos	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Samsu Rijal	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Haerul, S.Sos	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Rosmawaty, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah
2.	Ikhwan Zainal, S.Sos	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

3.	Hj. Nuslah, S.E.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	memiliki kriteria <i>specific, measurable, achievable, relevant and time bound</i> (Smart); c. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; d. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang transparan, terukur, serta berorientasi pada hasil guna mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif dan terpercaya.
4.	Samsu Rijal	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Haerul, S.Sos	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Muhammad Yusuf Berkati	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
7.	Risnayanti	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Hariani, S.E.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan kepulauan; b. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); d. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan <i>westle blowing system</i>
2.	Arianti, S.IP., M.Si	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Muktadir Asmar, S.Kom	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Hj. Nuslah, S.E.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rezqy Amalia AK, S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

1.	Mansyur, S.H.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar pelayanan di lingkungan
----	------------------	--	-------------	---

2.	Hj. Kurniaty, S.Sos	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	KPU Kabupaten Pangkajene dan kepulauan; b. Mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan kepulauan; c. Meningkatkan indek kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public; d. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi; e. Menyusun <i>system reward and punishment</i> .
3.	Arianti, S.IP., M.Si	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Ridwan Nurhan, S.IP., M.Si	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Muchlis, S.Sos	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Amriana	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Ikhsan Drajat	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Nurfaisal, S.Sos	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Kartinah	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Pangkep
 Pada tanggal 8 Desember 2025

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ttd.

SAIFUL MUJIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

